|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (2): 638-649ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip.unmul.org© Copyright 2013 |

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

**Di Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh**

**Kabupaten Malinau**

**Daniel Lenjau[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau tidak terlepas dari beberapa masalah, antara lain sumber daya manusia, waktu, dan dana. Masalah pembangunan didesa sangatlah dibutuhkan peranan seorang Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan desa dan membina kehidupan masyarakat dalam memahami arti pembangunan didesa seperti koordinasi dalam pembangunan jalan, pembangunan rumah pasar, sarana pendidikan, dan koordinasi dalam pembangunan kesehatan atau puskesmas dan mebinaan kehidupan masyarakat seperti dalam membina petani dan membina karang taruna.*

***Kata Kunci****:Peran Kepala Desa, Pembangunan Masyarakat, Kabupaten Malinau*

**Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mardeka dan berdaulat, terdiri dari beribu-ribu palau besar dan kecil mempunyai wilayah yang luas dengan pemerintahannya yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, Yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UU RI NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan definisi yang jelas pada hakikat pembangunan Indonesia. Daerah berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengambil suatu kebijakan pembangunan agar pembangunan bisa menyentuh ke daerah-daerah pedalaman, perbatasan dan daerah yang terisolir dari jangkauan. Karena pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami tentang kondisi dan daerahnya sendiri.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Sasaran utamanya adalah: Tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Tujuan dari pembangunan desa sama dengan tujuan dan arah pembangunan nasional karena langsung menyentuh pada kepentingan seluruh rakyat dan masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, yaitu seperti termuat dalam program pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 dinyatakan bahwa pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berahlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dalam lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Kebijakan otonomi daerah tersebut, telah memberikan kewenangan kepada daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan.

Masyarakatlah sebagai prilaku utama pembangunan dan peran aktif masyarakat dapat berarti berperan langsung dalam berbagai proses politik dan perwakilan dalam proses perumusan program, dalam pelaksanaan dan pengawasan. Maka untuk kegiatan perencanaan masyarakat sendiri (yang terhimpun dalam lembaga forum lintas pelaku setempat) yang selayaknya mampu untuk merumuskan kegiatan pembangunan apa yang cocok diwilayahnya.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran. Peran berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam system organisasi. Selanjutnya mereka menyimpulkan peranan adalah prilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam srtuktur organisasi.

Peranan merupakan aspek dinamis didasari kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka menjalankan suatu peran. Sesuai dengan pendapat yang ada diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan desa memegang peran penting dalam upaya pencapaian dan penyelenggaran pembangunan Nasional. Oleh karena itu, peran dari Kepala Desa dan Partisipasi masyarakat desa yang sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, karena kegiatan pembangunan didesa adalah perpaduan antara kegiatan pemerintah dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya.

Berdasarkan hasil obsevasi (pengamatan sementara) bahwa di Desa Long Lebusan, Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat belum berjalan dengan maksimal, karena proses pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa belum merata. Hal tersebut tercermin dari kurang intensifnya hubungan antara warga masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah, disamping itu komunikasi yang dibangun ke lapisan masyarakat miskin juga kurang optimal.

Padahal seiring dengan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memerlukan usaha untuk memperlancar proses pelaksanaan pembangunan masyarakat melalui pengembangan potensi dalam rangka mengembangkan kondisi ekonominya, pembinaan kepala desa kepada masyarakat dan pengetahuan sehingga menjadikan masyarakat dapat hidup mandiri. Dengan melalui usaha peran Kepala Desa diharapkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah untuk pembangunan masyarakat akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Desa Long Lebusan merupakan salah satu dari enam desa yaitu Desa Long Top, Desa Agung, Desa Data Baru, Desa Mahak Demu dan Desa Mahak Baru. Merupakan desa-desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.

Long Lebusan merupakan nama sungai, sekaligus dinamakan sebuah desa yaitu Desa Long Lebusan, sungai Long Lebusan merupakan cabang sungai boh karena berhubungan dengan induk sungai boh. Jarak yang di tempu dari Muara Sungai Long Lebusan untuk menuju masuk ke desa long lebusan adalah mencapai 500 meter, transportasi alternatif yang di gunakan adalah perahu untuk melewati long lebusan, karena belum ada akses jalan darat. Desa Long Lebusan termasuk desa terpencil atau pedalaman sehingga transpotasi susah untuk menjangkaunya, walau pun kini akses jalan perusaan sumalindo sudah menembus dan masuk wilayah desa Long lebusan namun transpotasinya pun tetap susah dan sangat terbatas.

Sedangkan di desa ini memiliki potensi daya alam yang luar bisa seperti Tambang Emas, Kayu Gaharu, Berladang dan hasil hutannya. Sangat ironis rasanya jika di Desa Long Lebusan dengan masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, dengan penduduk yang taraf pendidikannya masih rendah, serta banyaknya pengangguran yang ada di desa.

**Kerangka Dasar Teori**

***Kepala Desa***

Dari sumber Wikipedia Bahasa Indonesia kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Dari pendapat tersebut, kepala desa dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa atau pun dalam menggambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan perwakilan desa. jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Menurut pendapat Bayu Suriningrat (2001:64) Kepala Desa adalah “Penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan”

Dari pendapat diatas, kepala desa dianggap sebagai bapak dan dinamisator, dalam membuat peraturan desa ataupun mengambil suatu keputusan, harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui BPD (Badan Perwakilan Desa). Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya pembangunan desa tersebut kepala desalah yang memegang peranan, yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih secara langsung oleh masyarakat desa.

***Pembangunan Desa***

Demikian apa yang ditegaskan oleh Siagian (2003:108),“ Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”.

Khairuddin (2002:22), “Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkitan”. Rochmin (2004:199), “pembangunan pedesaan atau desa yang dapat dikatakan menempati bagian paling dominan mengisi wacana pembangunan daerah. Hal tersebut bukan saja didasarkan atas alasan fisik geografis, sumber daya alam, atau sumber daya manusianya, tetapi juga didalamnya menyimpan potensi-potensi ekonomi (kesenjangan ekonomi) yang harus dikenali dan diperbaiki. Berangkat dari keadaan mendasar itu, rumusan kebijakan disusun”.

Deddy (Siagian, 2005:4), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Dan sedangkan Susmita (1996:4), memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses peubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Disamping itu ada 3 (tiga) unsur utama yang perlu diperhatikan bagi keberhasilan pembangunan desa yaitu:

Keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan

Timbulnya gagasan-gagasan baru didalam masyarakat mengenai kehidupan mereka dimasa mendatang.

Diterapkannya tehnologi yang tepat guna dan padat karya.

 Demikianlah beberapa pengertian tentang pembangunan masyarakat desa dari beberapa pengertian diatas, meskipun terdapat perbedaan dan tekanan, masih dapat dilihat adanya hal-hal yang bersifat pokok, antara lain:

Pembangunan Masyarakat Desa merupakan proses aktivitas yang sengaja dilakukan.

Pembangunan Masyarakat Desa merupakan aktivitas kebersamaan dari pihak masyarakat.

Pembangunan Masyarakat Desa lebih menekankan pada suwadaya dan peningkatan kemampuan masyarakatnya.

Pembangunan Masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

Jadi yang terpenting dalam Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga merupakan usaha untuk menutup kemandirian dalam diri mereka, yang pada tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada disekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi oleh mereka sendiri.

Selanjutnya dalam pembanguna masyarakat desa perlu di adakan pendekatan yang proposional, sehingga pendekatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dan efektif dengan kondsi desa yang bersangkutan. didalam pembangunan desa pasti terdapat sebuah partisipasi dari masyarakat itu sendiri, dimana menurut Moerjarto Tjokominoto (1999:23). Partisipasi adalah sutau konsep dasar yang mempunyai posisi yang penting pula didalam ruang lingkup hubungan kerja.

***Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa***

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya, maka uraian yang ada dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kepala Desa mempunyai wewenang:

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).

Mengajukan rancangan Peraturan Desa.

Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Membina kehidupan masyarakat desa.

Membina perekonomian desa.

Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

***Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan***

Prespektif partisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat, bukan justru untuk mobilisasi. Hal tersebut sesuai pernyataan Tjokrowinto (1998:41) yakni : Partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat. akan tetapi maka partisipasi itu sendiri sering kali samar­-samar dan kabur. Malahan sering berbentuk mobilisasi pencetakan dari atau pendekatan yang datingnya dari atas. Dengan kondisi ini peran setia masyarakat “ Terbatas’’ pada implementasi atau penerapan program, masyarakat tidak di kembangkan daya menjadi kreaktif didalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil sehingga makna partisipasi menjadi pasif.

Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan partisipasi, Proses pembangunan masyarakat maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses itu sendiri sebagaimana Uphoff (dalam Cernea, 1998:46). Menyatakan menyesuaikan pelaksanaan pekerjaan program dan kebutuhan dan kemampuan produk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga untuk tidak lagi harus didefinisikan sebagai. “Kelompok sasaran” harus memandang mereka sebagai “Pemanfaatan yang diharapkan” merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

 Namun demikian, partisipasi letaknya pada posisi yang proprsional dan sesuai dengan hakekatnya pada masyarakat dalam suasana keberdayaan yang aktif, bukan secara pasif, apalagi sampai dimobilisasi oleh Outsider Stakeholider. Lebih jelasnya dapat disimak kenyataan Cernea (1998:500), yang menyatakan salah satu produk dalam mendorong partisipasi masyarakat adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah, justru sering pula membentukkan upaya dari atas. Hal ini terlihat dalam wacana yang menggunakan pendukung atau peromotor yang direkkrut, di latih dan ditempatkan dilapangan dari pusat untuk bekerja dengan penduduk pendesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi di antara mereka.

***Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat***

MenurutKarl (2002:431) Peran berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam system organisasi. Selanjutnya mereka menyimpulkan peranan adalah prilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam srtuktur organisasi. Peranan merupakan aspek dinamis didasari kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran. Dengan demikian, salah satu cara mempelajari prilaku seseorang adalah dengan mempelajari peran yang sedang dimainkannya yaitu terdapat beberapa Definisi-definisi peran sebagai berikut :

Identitas Peran.

Ada beberapa sikap dan prilaku yang konsisten dengan perannya sehingga biasa tercipta identitas peran. Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untukberganti peran secara cepat manakalah dia menyadari bahwa situasi tuntutannya betul-betul memerlukan perubahan besar.

Persepsi Peran

Persepsi peran ini diidentifikasikan sebagai pandangan seseorang, bagaimana dia seharusnya bertindak dalam sebuah situasi tertentu. Berdasarkan intervensi kita,bagaimana seharusnya kita berprilaku yang sesuai dengan kepercayaan kita, kita sebetulnya terkait dengan tipe-tipe tertentu.

Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran ini didefinisikan sebagai kepercayaan/harapan orang lain tentangtindakan yang sebaiknya dilakukan dalam sebuah situasi tertentu. Perilaku seseorang ditentukan sebagian besar oleh peran yang telah ditentukan dalam “konteks dimana seseorang berakting”.

Poerwadarminta (1991:753) mendefinisikan peranan adalah dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan di harapkan dari suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penaggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Jadi peran ialah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehigga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Menurut Soekanto (1999:268) suatu peranan paling sedikit menyangkut 3 (tiga) Hal :

Peranan meliputi Norma-norma yang berhubungan dengan proses/tempat seseorang didalam masyarakat atau dapat diartikan bahwa peranan merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang nantinya akan menimbang seseorang itu dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Peranan adalah konsep tentang apa yang dilakukan setiap individu yang terdapat dalam masyarakat bentuk wadah organisasi.

Peranan yang juga dapat dikatakan sebagai suatu prilaku yang ada dalam masyarakat dimana seseorang itu berada.

 Selanjutnya peranan melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :

Peranan harus dilaksanakan jika ingin mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat.

Peranan melekat pada individu-individu yang mampu melaksanakannya.

Belum tentu semua orang dapat melaksanakan perannya.

Baik karena terbentur dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.

 Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola hidupnya. Hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karna mengatur prilaku seseorang Peranan diatur oleh norma-norma Prilaku.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang/instansi berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam fasilitas yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut Kartasasmita (2008:17), pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan seorang pimpinan secara terencana. Konsep pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengadakan perubahan-perubanan menuju arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Masyarakatlah sebagai prilaku utama pembangunan dan peran aktif masyarakat dapat berarti berperan langsung dalam berbagai proses politik dan perwakilan dalam proses perumusan program, dalam pelaksanaan dan pengawasan. Maka untuk kegiatan perencanaan masyarakat sendiri (yang terhimpun dalam lembaga forum lintas pelaku setempat) yang selayaknya mampu untuk merumuskan kegiatan pembangunan apa yang cocok diwilayahnya.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis yang dipergunakan adalah model analisis interaktif.

Proses analisis model interaktif ini merupakan proses siklus dan interaktif. Artinya, peneliti harus siap bergerak di antara empat ”sumbu” kumparan, yaitu proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan atau verifikasi.

**Hasil Penelitian**

***Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat***

Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan dan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Menurut Ndraha (1991: 152) Kepala desa sebagai wakil pemerintah didesa yang bersangkutan adalah petugas tungal dalam arti :

Memimpin pemerintahan desanya.

Mengkoordinasikan pembangunan desa.

Membina kehidupan masyarakat desa di segala bidang.

Kepala desa sebagai bagian dari integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat di desa di bandingkan pemerintah atasannya yang member tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tidak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya.

Peran berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi. Selanjutnya dapat disimpulkan peranan adalah prilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam srtuktur organisasi. Peranan merupakan aspek dinamis didasari kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran.

Berbicara mengenai fungsi dari seorang Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya adalah mengelola Pemerintahan desa yang erat kaitannya dengan pembangunan, yaitu baik Pembangunan Fisik maupun Non Fisik dengan tugas yang dipercayakan itu, Kepala Desa tentunya dibantu oleh perangakat desa dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Fungsi-fungsi kepala desa tersebut adalah :

Melaksanakan kegiatan dalam Rumah tangganya sendiri.

Menggerakkan partisipasi masyarakat.

Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya.

Menjaga keamanan dan kelestarian masyarakat.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.

Kemudian Kepala Desa juga merupakan seorang administrator atau pemimpin tertinggi di desa, selalu mengkoordinir pembangunan desanya. tentang fungsi Kepala Desa yaitu memimpin anggota pamong desa dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi pemerintah desa.

Jadi sebagai Kepala Desa ialah merupakan seorang pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan didalam menjalankan tugas-tugasnya baik dalam bidang pembangunan maupun urusan administrasi desa. Dengan demikian fungsi dari seorang Kepala Desa disamping melaksanakan tugas tugas dari pemerintah, Kepala Desa juga sebagai penggerak ditengah-tengah masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

***Membina Kehidupan Masyarakat Desa***

Hak dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004. Kepala desa sebagai penyelenggara dan penangung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka memyelanggarakan urusan pemerintah daerah dan pemerintah umum mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Hak Kepala Desa :

Melaksanakan peraturan Perundang-undangan dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menyelenggarakan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;

Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Wewenang Kepala Desa :

Pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah desanya;

Pembinaan ideology Negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa diwilayah desanya;

Pembinaan tertib pemerintah diwilayah desanya;

Menyelenggarakan koordinasi fungsional didesanya.

Kewajiban Kepala Desa :

Memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban diwilayah desanya;

Memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan yang ada di wilayah desanya;

Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemerintah, pembangunan dan pemerintah daerah.

 Pembinaan yang menekankan akan pentingnya unsur masyarakat dalam mengelolah suatu lingkungan, memiliki dasar argumentasi, dan sekaligus konsekuensi yang berbeda. Pada pembinaan pertama, terkandung konsep “Rekayasa Sosial”, dalam hal ini suatu pengelolah lingkungan dipandang sebagai upaya mengelolah berbagai kegiatan masyarakat agar dapat mencapai batas toleransi lingkungan. Kelemahan dari penmbinaan ini bersifat dari atas kebawah sehingga kurang memberikan arahan yang lebih baik atau peluang kreativitas kepada warga masyarakat.

Di dalam peran kepala desa dalam penbangunan masyarakat didesa long lebusan terdapat berbagai kegiatan-kegiatan pembinaan dalam segi kehidupan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa long lebusan. Hal ini merupakan suatu perencanaan dalam penyusunan kegiatan yang dijalankan di desa long lebusan.

***Mengkoordinasikan Pembangunan Masyarakat Desa***

Menurut Riwiyanto, (1994) Koordinsai adalah tindakan menjalin atau beberapa atau seluruh kegiatan dengan memperhitungkan penyesuaian waktu dan urusannya guna mencapai efektivitas dan tujuan organisasi yang di hendaki. Dalam menganalisa organisasi perlu di nilai bagaimana koordinasi antara bagian yang ada di koordinasi tersebut. Koordinasi dan komunikasi mempunyai kegiatan, koordinasi di lakukan untuk mengurangi salah pengertian dan konflik. antara orang.-orang yang melakukan kegiatan.

Untuk mencapai tujuan kesejhateraan tujuan sosial tersebut, perlu adanya pernyataan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. kini berarti masyarakat di beri peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sitiap tahun pembangunan yang di programkan.

Di dalam suatu organisasi terdapat beberapa komponen, yaitu Orang-orang, Bidang-bidang, yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang berbeda sesuai dengan fungsi, tugas dan peranannya, di mana dalam sistem kerja sama itu terdapat pula alat lainnya. kesemuanya itu harus diarahkan agar mereka dapat bekerja sama dengan memanfaatkan alat dan dana yang ada sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

**Kesimpulan**

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Long Lebusan khususnya dalam Mengkoordinasikan Pembangunan desa. Seperti dalam pembangunan jalan, pembangunan rumah pasar, pembangunan tempat ibadah, pembangunan pendidikan dan puskesmas. (2). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat desa dalam rangka melaksanakan program kegiatan seperti pembinaan petani melalui pembangian pupuk dan dengan berperan sebagai motivator dalam berbagai kegiatan karang taruna khususnya di bidang olah raga.

Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah: (1) Diharapkan kedepan Pemerintah Daerah lebih memperhatikan dan memfasilitasi pembangunan di desa long lebusan khususnay pembangunan masyarakat dan membina masyarakat desa, karena dengan demikian dapat memudakan proses pembangunan yang dalam hal dilakukan oleh Kepala Desa. (2). Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat menyadari akan pentingnya pran serta merteka dalam pembangunan. (3). Masyarakat di Desa Long Lebusan nendaknya berperan aktif dalam kegiatan pembangunan karena pembangunan merupakan tanggung jawab bersama.

**Daftar Pustaka**

Anonim. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia. Bebas Bahasa

Indonesia. 2008.

Bayu Suriningrat. Pemerintah Dan Administrasi. PT. Mekar Djaya.

Bandung. 2001.

Bintoro Tjokromidjojo. Teori Strategi Pembagunan Nasional. PT.

Gunung Agung.Jakarta. 2000..

Dahuri, Rochmin, dan Nugroho. 2004. Pembangunan Wilayah. Jakarta:

Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. 2003.

Deddy Supriady, Perencanaan Pembangunan Daerah. Penerbit : PT.

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.

H. Khairuddin. Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi,

Ekonmi, dan Perencanaan. Liberti. Yogyakarta. 2000.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Administrasi Pembangunan Perkembangan

Pemikiran Dan Praktisnya Di Indonesia. LP3ES. Jakarta.

Karl dan Rosenzweig. 2002. Organisasi dan Manajemen ( Edisi 4 ).

Jakatra: Bumi Akasara

Kontjaraningrat. Masyarakat Desa Di Indonesia Masa Ini. Fakultas

Ekonomi UI.Jakarta. 2001.

Ndraha, Tali ziduhu. Metodologi Pembangunan Desa. PT.Bina Aksara Jakarta.2001

Powerwadarminta, W.J.S. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:

Jakarta: Balai Pustaka.

Riyadi 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali

Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Grahmedia.

Soekanto 1999. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : CV. Rajawali

Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit :

Bumi Aksara.Jakarta, 2003.

Tjokrowinoto, Moerjarto. Pengantar Antropologi. Aksara Buku. Jakarta.

1999

Veithzal Rivai. Kepeminpinan dan Perilaku Organisasi. Pt. Raja Grafindo

persada. Jakarta. 2006.

**Sumber Internet :**

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa#Kepala\_Desa

http://id.answers.yahoo.com/question/index?

[http://www.lawangpost.com/read/peraturan-pemerintah-nomor-72-tahun-2005-tentang-desa](http://www.lawangpost.com/read/peraturan-pemerintah-nomor-72-tahun-2005-tentang-desa/217/#ixzz1fGNDcCNs).

1. Mahasiswa Semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Daniel\_lenjau@yahoo.com [↑](#footnote-ref-2)